PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Kolonel Wahid Udin No. 254 Sekayu 30711 Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Telp (0714) 321202 Fax. (0714) 3212 02 e-mail : kominfomuba@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Sekretariat Daerah Pemkab. Muba	Diterima tgl	: 02 Februari 2023
No. Surat	: B-045/1/SETDA/DPK/2023	No. Agenda	:
Tgl. Surat	: 01 Februari 2023	Sifat	: ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal : SURAT EDARAN – Penomoran Pada Naskah Dinas Elektronik Aplikasi Srikandi

Diteruskan kepada : **Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika**

Isi Disposisi : Yth. subbag umum
Untuk disampaikan ke bidang 3 v / dipelaboran
ke 02/02-2023

Diteruskan kepada :
- ☐ Kepala Dinas
- ☑ Kabid Informasi Publik
- ☑ Kabid Komunikasi Publik
- ☑ Kabid Aplikasi dan Informatika
- ☑ Kabid Persandian
- ☑ Kabid Statistik Sektoral
- ☑ Kasubag Umum dan Kepegawaian
- ☐ Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
- ☐ Kasubag Keuangan dan Aset

Tindak Lanjut Disposisi :

Catatan :

Scanned with CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kol. Wahid Udin Nomor 257 Sekayu 30711
Telepon: (0714) 321013 - 321064 Faksimile: (0714) 322447

Kepada :
1. Yth. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Yth. Pejabat Administrasi; dan
3. Yth. Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

SURAT EDARAN
Nomor : B-045/1/SETDA/DPK/2023

TENTANG

PENOMORAN PADA NASKAH DINAS ELEKTRONIK APLIKASI SRIKANDI

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan nasional sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Instruksi Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2022 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Scanned with CamScanner

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah;
5. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik;
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
7. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;

   Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut ;

   a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk Kode QR (*QR Code*) yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
   b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
   c. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, media daring atau media luring; dan
   d. Menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
8. Registrasi Naskah Keluar pada aplikasi SRIKANDI dikirim melalui Perangkat Daerah Masing-Masing;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Scanned with CamScanner

9. Penomoran otomatis menggunakan nomor Perangkat Daerah Masing-Masing;
10. Penomoran untuk Naskah Dinas penetapan (Keputusan) menggunakan Tanda Tangan Elektronik Bupati dan Sekretaris Daerah central pada Bagian Sekretariat Daerah (seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati);
11. Naskah Dinas yang di Tanda Tangan Elektronik oleh Bupati dan Sekretaris Daerah, ditembuskan ke Bagian Umum.

BENTUK PENOMORAN PADA APLIKASI SRIKANDI

1. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penetapan (Keputusan) :

   NOMOR : B-045/82/KPTS-DPK/2023

   Format Penomoran pada Aplikasi SRIKANDI **{KS}-{K}/{N}/{V1}-{S}/{Y}**

Keterangan			
{KS}	B	:	Kode Sifat Klasifikasi yang bersifat *biasa*;
{K}	045	:	Kode Klasifikasi;
{N}	1000	:	Nomor Urut Surat;
{V1}	KPTS	:	Singkatan Keputusan;
{S}	DPK	:	Singkatan Unit Kerja (Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 144 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Nomenklatur Singkatan Nama, Kode, Akronim Indeks Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin);
{Y}	2023	:	Tahun Terbit.

Penomoran Otomatis - Edit

Form Penomoran Otomatis Edit [redacted]

Nomor dimulai: B2

Kombinasi Variabel *: {KS}-{K}/{N}/{V1}-{S}/{Y}

Format penulisan: {KS}-{K}_{N}/{S}/{V1}/{V2}/{V3}/{V4}/{V5}/{M}/{Y}

Reset Nomor *: Tahunan

Jenis Penulisan Bulan *: Angka Romawi

Jenis Penomoran *: Surat Keluar

Jenis Naskah *: SURAT KEPUTUSAN OPD

Variabel 1: KPTS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Scanned with CamScanner

2. Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi ekstern (seperti Surat Dinas, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah, Surat Pengantar, Surat Keterangan) :

NOMOR : B-045/417/DPK/2023

Format Penomoran pada Aplikasi SRIKANDI **{KS}-{K}/{N}/{S}/{Y}**

Keterangan			
{KS}	B	:	Kode Sifat Klasifikasi;
{K}	045	:	Kode Klasifikasi;
{N}	417	:	Nomor Urut Surat;
{S}	DPK	:	Singkatan Unit Kerja (Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 144 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Nomenklatur Singkatan Nama, Kode, Akronim Indeks Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin)
{Y}	2023	:	Tahun Terbit.

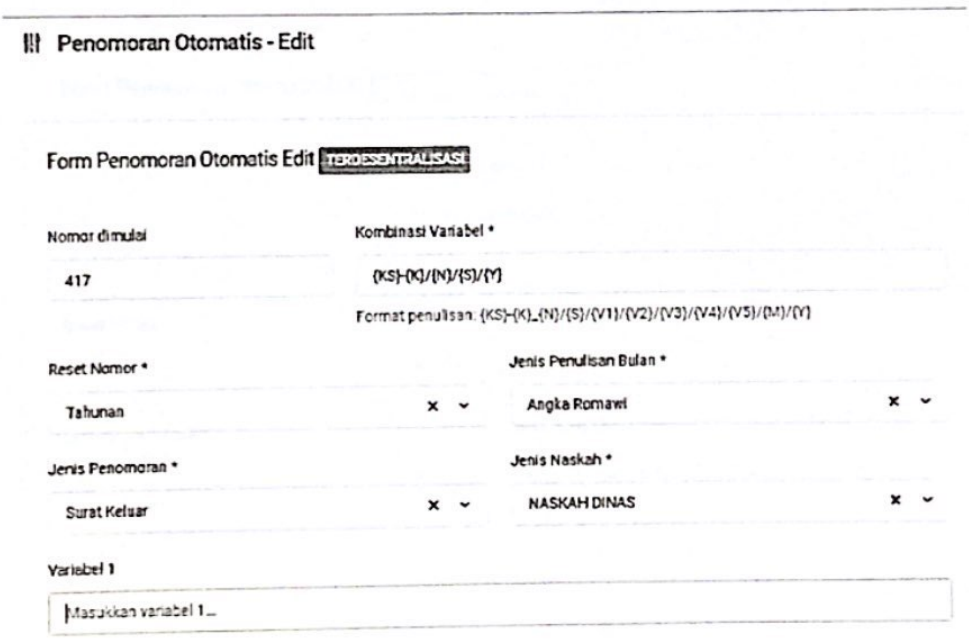

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Scanned with CamScanner

3. Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Bupati dan Sekretaris Daerah (seperti Surat Dinas, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah, Surat Pengantar, Surat Keterangan) :

NOMOR : B-045/1/SETDA/DPK/2023

Format Penomoran pada Aplikasi SRIKANDI **{KS}-{K}/{N}/{S}/{V1}/{Y}**

Keterangan :

{KS}	B	:	Kode Sifat Klasifikasi;
{K}	045	:	Kode Klasifikasi;
{N}	1	:	Nomor Urut Surat;
{V1}	SETDA		Singkatan Unit Kerja Penandatangan;
{S}	DPK	:	Singkatan Unit Kerja Instansi Pencipta;
{Y}	2023	:	Tahun Terbit.

Penomoran Otomatis - Edit

Form Penomoran Otomatis Edit TERDESENTRALISASI

Nomor dimulai

1

Kombinasi Variabel *

{KS}-{K}/{N}/{S}/{V1}/{Y}

Format penulisan: {KS}-{K}.{N}/{S}/{V1}/{V2}/{V3}/{V4}/{V5}/{M}/{Y}

Reset Nomor *

Tahunan

Jenis Penulisan Bulan *

Angka Romawi

Jenis Penomoran *

Surat Keluar

Jenis Naskah *

NASKAH DINAS BUPATI/SETDA

Variabel 1

DPK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Scanned with CamScanner

4. Tujuan tembusan Naskah Dinas

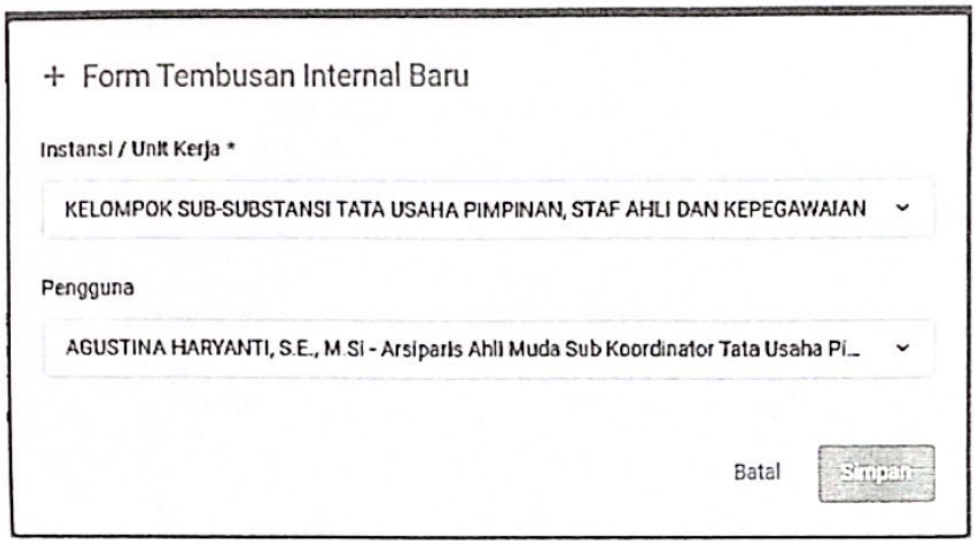

Bahwa dengan dikeluarkan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor : B-045/549/SETDA/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Demikianlan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Sekayu, 1 Februari 2023

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
Pj. **SEKRETARIS DAERAH**

MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196906081990091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Scanned with CamScanner